


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Profil Kabupaten Pemalang

Gambar 2. 1

Peta Kabupaten Pemalang



Sumber : pemalangkab.go.id

Kabupaten Pemalang ialah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Luas Kabupaten Pemalang mencapai 1115 km² yang terdiri dari 14 kecamatan, 11 kelurahan, dan 211 desa. Pusat

pemerintahannya terletak di Kecamatan Pemalang, yang meliputi Pemalang, Taman, Petarukan, Bantarbolang, Randudongkal, Moga, Warungpring, Belik, Pulosari, Watukumpul, Ampelgading, Bodeh, Comal, dan Ulujami.

Dengan posisinya yang strategis, Kabupaten Pemalang menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan yang penting. Selain itu, daerah ini memiliki keunggulan SDA yang melimpah dengan pemandangan alam yang menakjubkan dan SDM yang besar. Hal ini mengakibatkan Kabupaten Pemalang sebagai sebuah potensi yang siap untuk diolah. Topografi alam yang dimiliki Kabupaten Pemalang sangat beragam, seperti pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan, membuat tanah di Kabupaten Pemalang sangat subur dan pemandangan yang indah dan asri. Daerah ini cocok dijadikan sebagai tempat berwisata.

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Pemalang

Secara astronomis, Kabupaten Pemalang terletak di antara 109° 17' 30" – 109° 40' 30" BT dan 7° 52' 30" – 7° 20' 11" LS. Kabupaten Pemalang terletak sekitar 135 km di barat Kota Semarang, Kabupaten Pemalang dapat dicapai dalam waktu 2-3 jam dengan kendaraan darat. Luas wilayah Kabupaten Pemalang mencapai 1.115,30 km². Topografi Kabupaten Pemalang sangat bervariasi. Pada bagian utara Kabupaten Pemalang merupakan daerah pantai dengan ketinggian antara 1-5 meter di atas permukaan laut. Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6-15m di atas permukaan laut, sedangkan bagian selatan merupakan dataran tinggi dan pegunungan yang subur serta memiliki iklim sejuk dengan ketinggian 16-925m di atas permukaan laut. Kabupaten Pemalang jugaalui oleh dua sungai besar, sehingga berdampak menyuburkan daerah yang ada di aliran

sungai tersebut. Di Kabupaten Pemalang terdapat jaringan komunikasi dengan daya tampung sentral 8.596 ssp meliputi persebaran jaringan internet dan telepon pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pemalang, sehingga dapat menunjang jaringan komunikasi. Karena posisinya yang strategis, Kabupaten Pemalang memiliki potensi perdagangan dan pemerintahan yang baik.

2.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Pemalang

Pada tahun 2021, populasi penduduk Kabupaten Pemalang mencapai 1.484.209 orang, yang meliputi 752.565 laki-laki dan 731.644 perempuan. Terdapat tiga kecamatan yang menempati posisi atas dalam hal jumlah penduduk, yakni Kecamatan Pemalang dengan jumlah 202.436 orang, Kecamatan Taman dengan jumlah 189.367 orang, dan Kecamatan Petarukan dengan jumlah 170.962 orang. Sementara itu, tiga kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Bodeh, Pulosari, dan Warungpring, dengan jumlah masing-masing 62.647 orang, 62.138 orang, dan 44.134 orang.

Tabel 2. 1

Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Moga	37 318	36 171	73 489
2.	Warungpring	22 537	21 597	44 134
3.	Pulosari	31 457	30 681	62 138

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Belik	61 140	58 481	119 621
5.	Watukumpul	39 496	37 246	76 742
6.	Bodeh	31 738	30 909	62 647
7.	Bantarbolang	43 675	42 580	86 255
8.	Randudongkal	56 225	55 300	111 525
9.	Pemalang	192 515	99 921	202 436
10.	Taman	96 059	93 308	189 367
11.	Petarukan	86 569	84 393	170 962
12.	Ampelgading	37 697	37 555	75 252
13.	Comal	47 816	46 902	94 718
14.	Ulujami	58 323	56 600	114 923
	Total	752 565	731 644	1 484 209

Sumber : <https://pemalangkab.bps.go.id/>

2.2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DINPERMASDES) Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DINPERMASDES adalah elemen pembantu tugas Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan perempuan, melindungi anak-anak, serta berhubungan dengan pengelolaan pemerintahan. DINPERMASDES merupakan singkatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Pemalang. DINPERMASDES dipimpin oleh kepala dinas yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab atas perintahnya melalui sekretaris daerah.

Terdapat 13 bidang di DINPERMASDES yang meliputi sub bagian bina program dan keuangan, sub bagian umum dan kepetugasan, bidang pembangunan, informasi desa dan pengembangan kawasan perdesaan, bidang pembangunan desa dan partisipasi masyarakat, bidang pengembangan informasi desa, bidang pengembangan wilayah pedesaan, bidang kerjasama desa, bidang pengembangan kelembagaan masyarakat dan budaya sosial, pemerintahan desa, bidang pengembangan aparatur desa, bidang keuangan dan aset desa, bidang administrasi dan penataan desa, serta bidang pemberdayaan ekonomi, kerjasama desa dan kelembagaan masyarakat.


2.2.1 Tugas dan Fungsi DINPERMASDES Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2021 tugas DINPERMASDES Kabupaten Pemalang yaitu membantu Bupati untuk menjalankan kegiatan maupun pekerjaan pemerintah Kabupaten Pemalang di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, DINPERMASDES melaksanakan fungsinya yaitu merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, melakukan evaluasi dan laporan terkait pengembangan kawasan perdesaan, pembangunan desa, partisipasi masyarakat, dan pengembangan informasi desa, penyelenggaraan administrasi dinas berdasarkan tugas yang diberikan, dan melaksanakan tugas dan fungsi lain yang ditugaskan oleh Bupati.

Gambar 2. 2

Struktur Organisasi DINPERMASDES Kabupaten Pemalang

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PEMALANG



Sumber : Kantor DINPERMASDES Kabupaten Pemalang

2.3 Pusat Pemberdayaan Informatika dan Desa (PUSPINDES)

Menurut UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 86 ayat 1 menyatakan bahwa "Desa berhak memperoleh informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota." Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten perlu mengambil tindakan konkret untuk memenuhi amanat undang-undang tersebut. PUSPINDES merupakan salah satu program yang mewadahi para relawan TIK yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, di bawah tanggung jawab dan pengawasan DINPERMASDES Kabupaten Pemalang, merupakan program unggulan dalam pemberdayaan informatika perdesaan.

Terdapat Visi dan Misi yang dimiliki oleh PUSPINDES, adapun Visinya yaitu: "Desaku Berdaya Dengan Akurat Data Dan Informatika" untuk mencapai Visi tersebut PUSPINDES maka dibentuk Misi sebagai berikut:

1. Memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Desa Pintar IT di Kabupaten Pemalang.
2. Membangun Desa yang berdaya dengan memanfaatkan data dan teknologi informasi di Kabupaten Pemalang.
3. Mengembangkan teknologi informasi terbaru yang dapat diaplikasikan di desa.
4. Membangun dan meningkatkan layanan Sistem Informasi Desa sebagai sumber data yang akurat dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

5. Menyertai desa-desa di wilayah Kabupaten Pemalang dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.

PUSPINDES merupakan program unggulan yang diciptakan oleh berbagai pihak, terutama para penggerak dan pemberdaya yang mempunyai keahlian di bidang pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Program ini diciptakan sebagai wujud dari implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 86 Ayat 1, terutama di wilayah Pemerintah Kabupaten Pemalang. PUSPINDES bertujuan untuk membantu menyiapkan SDM yang mengelola SID, terutama dalam memberikan pelatihan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Desa yang sebarluaskan oleh anggotanya dan perangkat desa. PUSPINDES juga memfasilitasi, melakukan sosialisasi, dan memberikan pelatihan penggunaan perangkat dan aplikasi TIK untuk pegawai dan perangkat desa yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang.

Untuk meningkatkan kualitas SDM dalam implementasi SID, PUSPINDES Kabupaten Pemalang berupaya menciptakan suatu program pelatihan dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan dasar penggunaan komputer dan aplikakasi *libre office* untuk para perangkat desa, melatih manajemen *website* desa dan penerapan aplikasi SIDEKEM untuk perangkat desa dan KPMD desa, melatih penggunaan internet dalam pengelolaan usaha UMKM, pemanfaatan sosial media, membuat peta udara untuk masyarakat Kabupaten Pemalang, serta pelatihan manajemen data digital dengan internet untuk KPMD.

2.4 Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (SIDEKEM) Kabupaten Pemalang

Berlandaskan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 89 Tahun 2017, Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan di Kabupaten Pemalang, yang disebut sebagai SIDEKEM, merupakan sebuah platform teknologi informasi dan komunikasi yang memfasilitasi pengelolaan sumber daya di tingkat daerah dan desa secara bebas dan terbuka di Kabupaten Pemalang. Nama SIDEKEM terinspirasi dari nama makanan khas Pemalang yaitu lontong dekem. SIDEKEM menjadi sebuah aplikasi untuk melakukan pelayanan publik di Desa yang dikembangkan oleh PUSPINDES di Kabupaten Pemalang. Aplikasi SIDEKEM ini adalah sebuah inovasi implementasi sistem informasi desa yang harus diterapkan bagi seluruh Desa di Kabupaten Pemalang. Sejak pertama pembuatannya, aplikasi SIDEKEM telah mengalami beberapa perubahan dan pengembangan. Awalnya SIDEKEM dulunya adalah aplikasi Desktop online yang dapat dijalankan di berbagai Sistem Operasi Microsoft Windows. Sekarang aplikasi tersebut telah berubah menjadi dashboard yang dapat diakses melalui jaringan internet. Aplikasi SIDEKEM terus mengalami perkembangan. Saat ini, aplikasi SIDEKEM berbasis website, sehingga pengguna tidak perlu lagi menginstal aplikasi di setiap laptop, cukup masuk ke alamat website dan memasukkan nama email kunci kata sandi yang telah diberikan oleh admin desa, dan pastikan terkoneksi dengan internet.

Gambar 2. 3


Halaman Utama SIDEKEM



Sumber : <https://sidekem.pemalangkab.go.id/>

Untuk meningkatkan pengembangan sumber daya desa yang berkelanjutan dengan mudah dan akurat, dibentuklah forum data di tingkat Daerah dan Desa dalam pengelolaan SIDEKEM. Penyelenggaraan SIDEKEM di tingkat daerah dilaksanakan oleh DINPERMASDES melalui PUSPINDES yang telah ditunjuk oleh Bupati berdasarkan ketentuan. Sementara itu, pengelolaan di tingkat Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang terhubung dengan jaringan internet.

Gambar 2. 4
Tampilan Fitur SIDEKEM



Sumber : <https://sidekem.pemalangkab.go.id/>

Dalam implementasi SIDEKEM, Pemerintah Desa berkewajiban untuk :

- a. Mengatur dan menyebarkan SIDEKEM sesuai hukum yang berlaku
- b. Menyediakan dan merawat perangkat pendukung SIDEKEM
- c. Menyediakan, memberikan, atau menerbitkan informasi berkala dan akurat yang tersedia setiap saat
- d. Meningkatkan kemampuan pengelola SIDEKEM
- e. Meningkatkan mutu pengelolaan SIDEKEM.